

Majjallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Position and Influence on the Development of Fiqh

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

salman@ar-raniry.ac.id

Received: 2022-12-05

Accepted: 2022-12-19

Published: 2022-12-28

Abstract

The establishment of Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah as the first qanun in Turkey was a new breakthrough in the development of Islamic law during the Ottoman period. The authority of Islamic law, which was previously in the hands of the ulama, had shifted to the rulers. The diversity of laws that existed had merged into uniformity in their implementation. This research will examine the style and scope of the content of Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah, its position in the development of Fiqh, and the influence of the Majallah in Islamic countries. This research is a literature study, with Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah as the main data source. The results show that the Majallah is a civil law whose material is taken from the Hanafi school, containing discussions only about muamalah law, and its writing is accompanied by numbering, similar to modern legislation. The emergence of the Majallah is considered a new period in the development of fiqh, where there has been a shift from the period of taqlid towards efforts of ijtihad among scholars. The Majallah gave birth to the pattern of collective ijtihad and became the law of the state. The Majallah has encouraged several Islamic countries to design laws by referring to the pattern of the Majallah.

Keywords: Majallah, Qanun, Ottoman Turkey.

Abstrak

Ditetapkannya Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai qanun pertama di Turki merupakan terobosan baru dalam perkembangan hukum Islam pada masa Turki Utsmani. Di mana wewenang hukum Islam yang sebelumnya berada pada tangan ulama telah berpindah ke tangan penguasa. Keberagaman hukum yang ada telah menyatu menjadi keseragaman dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengkaji corak dan cakupan isi Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah, posisinya dalam perkembangan Fiqh, dan pengaruh Majallah di negara-negara Islam. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, dengan menjadikan kitab Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majallah merupakan hukum perdata yang materinya diambil dari mazhab Hanafi, berisikan bahasan tentang hukum muamalah saja, penulisannya telah disertai dengan penomoran seperti



dalam perundangan-undangan modern. Lahirnya *Majallah* dianggap menjadi periode baru dalam perkembangan fiqh, dimana telah terjadi pergeseran dari periode taklid menuju upaya-upaya ijtihad di kalangan ulama. *Majallah* melahirkan bentuk pola ijtihad jama'i dan menjadi undang-undang negara. *Majallah* telah mendorong beberapa negara Islam terinspirasi untuk merancang undang-undang dengan merujuk pada pola *Majallah*.

Kata Kunci: *Majallah, Qanun, Turki Utsmani*

INTRODUCTION

Munculnya gerakan-gerakan di dunia Islam untuk menerapkan syariat sebagai ganti hukum positif, atau untuk menyelaraskan hukum positif agar sejalan dengan hukum syariat dengan mengadopsi berbagai pemikiran mazhab dalam bentuk kanonisasi (Hamid, 1994) telah mengundang pro dan kontra di kalangan muslim, sehingga menjadi polemik di kalangan pemikir Islam. Beberapa kelompok di dunia Islam menganggap bahwa hukum syariat harus diterapkan secara menyeluruh sebagai undang-undang tertinggi (Ulya, 2016), dan bahwa hukum positif harus dihapuskan atau dimodifikasi agar sesuai dengan hukum syariat. Ada juga kelompok yang berpendapat bahwa hukum positif dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat penerapan hukum syariat (Hayati, 2019)

Namun, ada juga yang mempertanyakan kepraktisan dari penerapan hukum syariat secara menyeluruh, mengingat banyaknya variasi dalam interpretasi dan aplikasi hukum syariat dalam berbagai mazhab di dunia Islam. Ada juga kekhawatiran bahwa penerapan hukum syariat secara ketat dapat mengurangi kebebasan individu dan merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Washil & Fata, 2018). Polemik ini menggambarkan kompleksitas perkembangan hukum di dunia Islam, di mana ada tekanan untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih sejalan dengan ajaran Islam, sambil mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan modernitas serta hak-hak individu (Washil & Fata, 2018)

Lahirnya *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*, membuat para ahli sejarawan fiqh menjadikannya sebagai awal dimulainya periode modern, karena hal itu merupakan fenomena khusus dalam sejarah fiqh. Lahirnya *Majallah* pada akhir masa Turki Usmani yang digali dari fiqh itu merupakan upaya kanonisasi pertama yang menertipkan hukum-hukum fiqh yang dirumuskan oleh sebuah tim sehingga menjadi hukum tertulis. Hasil kanonisasi yang berisi sebagian hukum perdata itu dikukuhkan oleh penguasa sebagai aturan yang harus dipakai dalam proses peradilan (Al-Nabhan, 1981).

Meskipun demikian, penentuan tenggang waktu berlakunya periode modern mulai lahirnya *Majallah* sampai dengan masa sekarang hanya dikategorikan dalam satu jenis masa juga merupakan kesulitan. Karena, di tengah-tengah perjalanan masa tersebut telah terjadi pasang surut, sehingga periode modern ini perlu dikategorikan menjadi beberapa fase sesuai dengan kejadian dan perkembangan yang terjadi pada masanya. Jika lahirnya *Majallah* sebagai hukum perdata tertulis yang dijadikan pegangan di pengadilan dipandang sebagai

awal periode masa itu, maka tidak dipakainya *Majallah* dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Hukum Perancis di beberapa wilayah Arab, harus dipandang sebagai akhir masa itu dan dimulainya masa baru (Al-Ghazali, 1996).¹

Pada periode modern tersebut, telah terjadi perkembangan yang tidak seimbang. Munculnya gerakan-gerakan baru di dunia Islam untuk menerapkan syariat sebagai ganti hukum positif, atau untuk menyelaraskan hukum positif agar sejalan dengan hukum syariat dengan mengadopsi berbagai pemikiran mazhab dalam bentuk kanunisasi (Hamid, 1994). Namun gerakan kanunisasi ini mengundang pro dan kontra sehingga menjadi polemik di kalangan pemikir Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, kajian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai corak dan cakupan isi *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*, posisinya dalam Fiqh Islam, dan pengaruh *Majallah* terhadap pengembangan fiqh di negara-negara Islam. Dengan tiga

DISCUSSION

Sejarah Penulisan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*

Bergulirnya kanunisasi yang produknya berupa suatu qanun, telah mengundang pro dan kontra, bahkan sejak awal kelahirannya di Turki. Pada masa itu, istilah qanun dipakai untuk hukum atau undang-undang yang mengatur segala jenis hukum sekuler yang biasanya berasal dari pengaruh Eropa. Itulah yang menyebabkan sejak awal kelahiran qanun di Turki ditolak oleh beberapa ulama. Saat itu seolah-olah terjadi persaingan antara qanun yang diproduksi penguasa dan fiqh yang diproduksi atau dipelihara oleh ulama (Azizy, 2002).

Munculnya kontra terhadap kanunisasi dikarenakan pandangan tentang kekhawatiran hilangnya esensi fiqh sebagai karya monumental ulama yang menurut mereka harus dipertahankan. Ulama di sini ditempatkan sebagai pemegang otoritas hukum Islam, berpaling dari fiqh berarti berpaling dari ulama. Padahal, ulama termasuk hasil pemikirannya sama dengan muslim lainnya, dimana kebenarannya juga relatif. Bila ini yang dipegangi, maka qanun tidak perlu dipertentangkan dengan fiqh, karena keduanya sama-sama produk manusia yang dapat didiskusikan.

Kekhawatiran lain adalah, upaya kanunisasi dianggap membuat hukum baru yang tidak digali dari sumber al-Kitab, al-Sunnah dan fiqh, pada umumnya. Kanunisasi menyerupai hukum positif yang diberlakukan di Negara-negara sekuler.

Di sisi lain, kekhalifan Turki Utsmani pada masa tersebut dihadapkan pada masalah keberagaman keputusan dari lembaga pengadilan, karena setiap pengadilan mengambil bahan pertimbangan hukumnya dari berbagai kitab fiqh yang sangat banyak jumlahnya, sehingga sering terjadi kasus yang sama tetapi keputusannya berbeda, hal ini disebabkan oleh referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, walaupun bersumber dari satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi.

¹*Majallah* diterapkan di Libanon sampai tahun 1926, di Suriah sampai tahun 1949, di Irak sampai tahun 1951, dan di Yordania sampai tahun 1976.

Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan, dimana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu, pendapat yang berbeda dalam fiqh Islam tentu saja membawa putusan yang berbeda-beda pula di lembaga peradilan. Atas dasar tersebut, maka diperlukan suatu panyeragaman peraturan, rujukan hukum yang mudah diperoleh, dengan cara mengambil landasan hukum yang kuat yang telah dipraktekkan oleh umat Islam dengan metode menulis kembali peraturan-peraturan hukum yang telah ada dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi (Al-Zarqa', 1967). Oleh karena itu, perlu adanya suatu penyaringan di antara pendapat-pendapat yang diperselisihkan tersebut, di samping itu perlu penyesuaian dengan adanya perubahan waktu dan keadaan yang kadang-kadang menuntut penyesuaian dengan adat istiadat setempat (Mahmassani, n.d.).

Maka, dibentuklah secara resmi satu panitia (komisi) yang bernama *Jam'iyat al-Majallah* yang terdiri dari tujuh orang yang merupakan ulama-ulama besar dan para fuqaha (ahli hukum Islam) yang diketuai oleh Ahmad Judad Basya, seorang ulama ahli hukum Islam terkenal yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman (Mahmassani, n.d.). Tujuan utama dari komisi ini adalah menyusun kitab hukum mengenai hukum mu'amalat dengan sistem yang mudah, cara pengambilan hukum tidak mengandung unsur-unsur perbedaan dan perselisihan serta memuat pendapat-pendapat pilihan yang mudah dipahami. Komisi ini memulai tugas pada tahun 1285 H. dan menyelesaikannya pada tahun 1293 H. Pada tahap awal ketika mengerjakan Mukaddimah dan Kitab Pertama, semua anggota panitia bekerja sebagai sebuah tim, namun untuk kitab-kitab selanjutnya dibagi tugas, masing-masing anggota menyelesaikan bidangnya sendiri.

Jerih payah para ulama di masa Turki Utsmani telah melahirkan kompilasi hukum Islam di bidang perdata yang disebut dengan *Majallah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan perumusan *Majallah* adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi hakim dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Turki Utsmani.

Munculnya kritikan terhadap penulisan karya ini juga dapat dilihat dari segi sebab hadirnya *Majallah*, dimana dengan melihat kondisi politik, sosial, dan ekonomi Turki Utsmani, hadirnya *Majallah* bukan karena kesadaran ilmiah, tetapi berdasarkan tuntutan kondisional atau tuntutan kebutuhan supaya syari'at Islam tidak hilang begitu saja, karena hukum-hukum Eropa telah diterapkan sebelumnya berdasarkan perjanjian antara Turki Utsmani dengan Eropa. Isi perjanjian tersebut adalah salah satu persyaratan dagang antara Turki dan Eropa harus memakai hukum Eropa.

Corak dan Cakupan Isi *Majallah*

Sebagaimana diketahui, *Majallah* di Turki dipandang sebagai bentuk kanonisasi pertama di dunia Islam. *Majallah* ini merupakan hukum perdata yang materinya diambil dari mazhab Hanafi. *Majallah* tidak memuat masalah ibadah, melainkan hanya hukum muamalah saja. Isi *Majallah* sebagai sebuah undang-undang telah disertai dengan nomor-nomor seperti dalam perundangan-undangan modern, disusun dalam enam 16 Buku, setiap buku berisikan mukaddimah tersendiri, jumlah pasal keseluruhan 1851 pasal. Mukaddimah dalam Buku berisikan tentang penjelasan istilah-istilah fiqh yang berhubungan dengan pembahasan dalam setiap Buku tersebut.

Judul-judul Buku dari 1 s/d 16 secara berurutan adalah sebagai berikut: Jual Beli (*al-Buyu'*), Sewa-Menyewa (*al-Ijarah*), Jaminan (*al-Kafalah*), Pemindahan Utang (*al-Hiwalah*), Gadai (*al-Rahn*), Barang Yang Dipercayakan (*Amanah*), Hibah (*al-Hibah*), Perampasan dan Perusakan Barang (*al-Ghasbu wa al-Itlaf*), Pengampuan, Pemaksaan, dan Hak Membeli Lebih Dahulu (*al-Hajru, al-Ikrah, al-Syuf'ah*), Hak Milik Bersama (*al-Syirkah*), Perwakilan (*al-Wakalah*), Perdamaian dan Pembebasan (*al-Shulh wa al-Ibra'*), Pengakuan (*al-Iqrar*), Gugatan (*al-Da'wa*), Pembuktian dan Sumpah (*al-Bayyinah wa al-Tahlif*), Putusan Pengadilan dan Pemeriksaan Perkara (*al-Qadha'*) (Hanafi, 1995).

Dalam mukaddimah Kitab *Majallah* memuat hal-hal pokok yang dibagi dalam dua bagian, yaitu definisi dan klasifikasi fiqh (hukum Islam) dan kaidah-kaidah hukum Islam yang disebut dengan *al-qawaid al-fiqhiyah*. Menurut A. Djazuli, kaidah-kaidah tersebut diambil dari kitab *al-Asybah wa al-Nazair*, karangan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dari madzhab Hanafi. Dalam beberapa hal kaidah tersebut sama dengan kaidah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazair*, karangan Imam al-Suyuthi (w. 911 H) yang bermadzhab Syafi'i (Djazuli, 2002).

Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kesimpulan umum dari aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, yang kemudian diuji, dikritik dan didiskusikan dikalangan para ahli hukum Islam sepanjang sejarahnya. Serta diukur akurasinya oleh ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, kemudian ditetapkan sebagai kaidah hukum yang telah mapan, dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul. Seperti kaidah hukum yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadzair*. Jadi, di dalam metodologi hukum Islam dikenal dua macam kaidah, yaitu kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Dalam *Majallah*, kaidah-kaidah fiqh yang digunakan semuanya berjumlah 99 kaidah, dan dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat aturannya secara tegas dalam pasal-pasal kitab *Majallah*.

Isi buku-buku dan pasal-pasal lainnya yang terkandung dalam *Majallah* pada umumnya diambil dari kitab *Zahirur-riwayah* mazhab Hanafi (Mahmassani, 1976).² Jika

²Zahirur-riwayah yaitu pendapat-pendapat yang bersumber dari Abu Hanifah (w. 150), Abu Yusuf (w. 182), dan as-Syaibany (w. 189), yang diriwayatkan secara terpercaya (meyakinkan), Zahirur-riwayah semuanya ada enam kitab, yaitu kitab *al-Mabsut, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' al-Saghir, al-Siyar al-*

pada suatu masalah terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda antara pendapat Imam Hanafi dengan ulama-ulama mazhab, maka dalam hal ini akan diambil pendapat yang lebih sesuai dan cocok dengan keadaan, waktu, dan kepentingan atau kemaslahatan umum. Hanya dalam beberapa permasalahan, *Majallah* mengenyampingkan *Zahirur-riwayah* dengan mengambil pendapat mazhab lain. Misalnya mengenai soal tanggungan terhadap jasa atau manfaat terhadap barang yang dighasab, yang diambil adalah pendapat mazhab Syafi'i. Demikian juga dalam soal kewenangan perjanjian jual beli mengenai barang bergerak yang diambil adalah pendapat al-Samarqandi dalam kitabnya *al-Nawazil* dengan meninggalkan *Zahirur-riwayah*. Namun, menurut penjelasan Mahmassani, adanya ketentuan di luar mazhab Hanafi terambil secara tidak sengaja atau hanya karena kekeliruan (Mahmassani, 1976).

Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam *Majallah* juga mencerminkan adanya penggunaan metode *istihsan*, seperti yang terdapat dalam pasal 544, 1601. Ada pula yang menggunakan *istishab*, terdapat di dalam pasal 1224, 1228, 1229 dan sebagainya. Kemudian menggunakan *al'Adah/al-urf*, seperti tercermin dalam pasal 168, 291, 527, 528, 574, dan beberapa pasal lainnya.³

Penerapan *Majallah*

Pada masa awal kerajaan Turki Utsmani –berdiri tahun 699 H/1300 M- seluruh perundangan-undangan berdasarkan Islam dan berlangsung sampai tahun 1255 H/1839 M. Sebelum *Majallah* diundangkan sebagai hukum positif dalam bidang perdata, pada masa tersebut di wilayah Turki Utsmani telah diberlakukan berbagai undang-undang modern yang banyak merujuk dan sesuai dengan kodifikasi hukum modern di Eropa. Pada tahun 1850 M diundangkan kodifikasi Hukum Dagang yang diambil dari Undang-Undang Hukum Dagang Perancis, kemudian pada tahun 1858 M diundangkan Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai Pokok Peradilan Dagang yang diundangkan pada tahun 1861, Undang-Undang Hukum Laut pada tahun 1863, pada tahun 1883 diundangkan Hukum Acara Perdata. Semua perundangan ini diambil dari kodifikasi Perancis, dalam Hukum Pidana terdapat beberapa tambahan dari Undang-Undang Hukum Pidana Itali (Mahmassani, 1976).

Kabir, al-Siyar al-saghir, *al-Ziyadat*, oleh Abdul Fadal al-Marwazi (w. 344 H), dihimpun dalam kitab *al-Kafi*, kemudian disyarah oleh as-Sarakhsi (w. 490 H) diberi nama *al-Mabsut* yang terdiri dari 30 jilid.

³Contoh bunyi pasal mengenai *istihsan*, yaitu: pasal 544, "Apabila hewan ternak disewakan kesuatu negara, maka hewan tersebut harus diantar sampai ketempat penyewa". Mengenai *istishab*, pasal 1228, "Bila seseorang memiliki aliran air pada halaman yang lain yang mengalir sejak dahulu, maka tidak berhak bagi yang punya halaman melarangnya. Pasal 1229, "Bagi sebuah rumah yang tempat aliran air hujan pada rumah tetangga sejak dahulu dan sampai sekarang, maka tetangga tidak berhak melarangnya dengan mengatakan: aku tidak lagi membiarkannya mengalir". Mengenai *al'adah/al-urf*, pasal 527, "sah menyewa rumah atau toko tanpa penjelasan untuk apa, adapun tatacara pemakaiannya diserahkan kepada kebiasaan masyarakat dan adat istiadat".

Baru pada tahun 1293 H/1876 M. *Majallah* diundangkan sebagai undang-undang negara oleh sultan (Mahmassani, 1976), ketika itu kekhalifahan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Abdul Aziz (Lapidus, 1999).⁴ *Majallah* tersebut diberlakukan sebagai hukum positif di seluruh wilayah kekhalifan Turki Utsmani - karena *Majallah* merupakan Undang-Undang Nasional - yang meliputi kawasan Timur Tengah sekarang (kecuali Jazirah Arab, Mesir, Sudan, dan Aljazair) dan beberapa daerah (negara) Eropa yang waktu itu masih merupakan wilayah Turki Utsmani (Mahmassani, 1976).

Jazirah Arab, ketika *Majallah* diundangkan mereka tidak lagi mengakui perlindungan Turki Utsmani. Sedangkan Mesir telah berotonomi penuh, termasuk bidang hukum dan perundang-undangan sejak tahun 1803 dan Sudan termasuk dalam wilayah Mesir pada masa tersebut. Adapun Aljazair telah berada di bawah penjajahan Perancis sejak tahun 1830 (Bakar, n.d.). *Majallah* berlaku secara efektif di sebagian besar di wilayah Turki Utsmani sampai akhir perang dunia pertama dan beberapa tahun sesudahnya. Kemudian secara berangsur-angsur mulai tidak dipakai lagi termasuk di Turki,⁵ dan akhirnya dihapus pula di Tunisia, Libya, Libanon, Yordania, dan Syiria (Bakar, n.d.).⁶ Sedangkan kawasan Eropa juga tidak diberlakukan lagi, karena setelah perang dunia pertama kawasan Eropa yang dulunya berada dibawah perlindungan pemerintahan Turki Utsmani seluruhnya membebaskan diri.

Perjalanan *Majallah* tidak begitu bertahan lama, ia hanya berlaku di Turki lebih kurang selama 50 tahun. Setelah masa ini, *Majallah* hilang dalam praktik negara Turki dan selanjutnya terhapus sedikit demi sedikit di negara-negara Islam lainnya.

Posisi *Majallah* dalam perkembangan Fiqh

Majallah sebagai kodifikasi Undang-Undang Hukum Perdata tidak membahas masalah ibadah maupun pidana. Ia hanya memuat masalah-masalah hukum mu'amalah yang berkenaan dengan keperdataan. Dalam bidang fiqh, *Majallah* memperkenalkan beberapa inovasi signifikan. Pertama, *Majallah* mengadopsi pendekatan pragmatis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul dari keadaan

⁴Pemerintahan Turki Utsmani menggabungkan dimensi Islam dan dimensi imperial, dari sudut pandang Islam, otoritas sultan berasal dari perannya sebagai pelaksana hukum Islam (Syari'ah), seperti pada masa kekhalifahan Abbasiyah.

⁵Pada tahun 1926 terjadi pembaharuan Kemal Attaruk, Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki, *Majallah* diganti dengan kodifikasi baru yang diambil dari Hukum Perdata Swiss, semua hukum syariat dan qanun-qanun yang sudah ada dibuang dan diganti dengan mengimpor hukum-hukum Eropa secara total tanpa perubahan sedikitpun, seperti hukum perdata Swiss, hukum pidana Itali dan hukum dagang Jerman.

⁶Tunisia, pada tahun 1883 karena penjajahan Perancis, Libya pada tahun 1911 karena dijajah oleh Italia, Libanon karena penjajahan Perancis pada tahun 1926 dan sesudah merdeka pada tahun 1943 beberapa bagian *Majallah* diberlakukan kembali dengan mengalami berbagai perubahan dan penambahan. Sedangkan Siria mengambil kodifikasi Mesir sebagai Hukum Perdata baru pada tahun 1949.

sosial yang berubah. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip "menghilangkan kerugian" (*Dar' al-Mafasid*) dan "mengoptimalkan kemaslahatan" (*Jalb al-Masalih*), yang memberikan keleluasaan kepada para qadi untuk mengambil keputusan yang paling tepat dalam situasi tertentu.

Majallah telah memperkenalkan konsep-konsep baru seperti kontrak modern, hak kepemilikan, dan tanggung jawab sipil. Hal ini mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial di Kesultanan Utsmaniyah pada saat itu, yang menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih akurat. *Majallah* mencoba untuk mengintegrasikan konsep-konsep hukum tradisional dengan realitas baru yang muncul akibat modernisasi, sehingga hukum yang dihasilkan dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Majallah juga memperkenalkan pendekatan hukum yang lebih formal dan sistematis, yang mengikuti model Eropa. Dalam hal ini, *Majallah* mengadopsi struktur hukum dan bahasa yang lebih jelas dan teratur, yang memudahkan interpretasi dan penerapan hukum oleh para qadi. Hal ini juga mencerminkan upaya untuk memodernisasi hukum Islam dan menghadapinya pada tantangan-tantangan baru yang muncul pada saat itu.

Selain beberapa posisi penting *Majallah*, terdapat juga beberapa kekurangan yang ada. Diantaranya adalah bahwa *Majallah* tidak memuat tentang hukum keluarga, mengenai nikah, talak, nafkah, nasab, perwalian, dan sebagainya. Begitu juga mengenai hukum waris, wasiat, dan beberapa soal lainnya yang biasanya terdapat dalam Hukum Perdata Eropa. *Majallah* tidak membahas teori-teori umum tentang perikatan. Misalnya, kaidah *ijab kabul* yang berkenaan dengan semua bentuk perjanjian dimasukkan dalam kitab *al-buyu'*. Hal ini mungkin disebabkan pengaruh dari buku-buku fiqh, karena dalam buku fiqh masalah teori umum ini hampir tidak pernah dijumpai, pada umumnya buku fiqh hanya membahas dari satu perikatan kepada perikatan lainnya dengan hanya menerangkan dasarnya, pengertian, unsur-unsur, serta contoh dan praktek.

Ketika *Majallah* hadir, umat Islam masih dalam suasana taklid terhadap mazhab. Bagaimanapun, *Majallah* pada zamannya telah dianggap sebagai sebuah karya besar, yaitu berupa pengkodifikasian fiqh menjadi perundangan-undangan serta mendapat legalitas dari Negara, serta dianggap sebagai perodesasi kebangkitan fiqh, ini dikarenakan kemampuan ulama pada masa tersebut (masa taklid) untuk mewujudkan fiqh dalam bentuk pengkodifikasian yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

Munculnya *Majallah*, dianggap sebagai periode baru dalam perkembangan fiqh, yakni periode kebangkitan, karena sebelumnya dianggap periode taklid dan jumud (*ahd al-taqlid wa al-jumud*) (Madkur, 1960). Periode taklid relatif tidak ditemukan adanya upaya-upaya ijtihad yang dilakukan oleh ulama, mereka hanya mengulang saja apa yang telah disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu dengan berpegang teguh pada mazhab yang telah mapan, sehingga tidak melahirkan sesuatu yang baru dalam perkembangan

fiqh (Ash-Shiddieqy, 1999). Dalam nuansa pasif tersebut, hadirnya *Majallah* merupakan sesuatu yang baru, karena sebelumnya tidak pernah dikenal adanya pengkodifikasian hukum yang berupa undang-undang atau *qanun* serta mendapat legalitas dari negara untuk dilaksanakan dan mengikat seluruh warga negara (Azizy, 2002).

Hal lain yang dapat dilihat dengan hadirnya *Majallah*, ada nuansa perkembangan baru yang penting di dalam hukum Islam, yaitu berpindahnya model ijtihad, yang selama ini bernuansa ijtihad *fardi* (individual) beralih kepada ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) (Djazuli, 2002), yaitu ijtihad dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang fiqh, atau lebih khusus lagi menandai adanya mazhab negara, di mana dapat menjawab kepentingan daerah bukan kepentingan mazhab (Qardhawiy, 1987). Di sisi lain hadirnya *Majallah* menjadikan keterkaitan fiqh dengan hukum Eropa menjadi sangat erat. Hal ini bisa dilihat dari model penyusunan *Majallah* itu sendiri yang hampir serupa dengan model penyusunan hukum Eropa.

Pengaruh *Majallah* di Negara-Negara Islam

Di Negara-negara Arab pada umumnya sudah mulai mengadakan penulisan dan perhimpunan peraturan-peraturan hukum secara resmi. *Majallah* sudah berlaku di Turki dan di sebagian besar negeri yang menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani sampai akhir perang dunia pertama dan beberapa tahun sesudahnya. Akan tetapi sesudah itu sepenuhnya sudah tidak dipakai lagi di Turki. Dan secara bengangsur-angsur akhirnya dihapus pula di Libanon dan Syria, kecuali mengenai beberapa masalah saja yang masih diberlakukan. Sekarang hanya tinggal Palestina, kerajaan Urdun Hasyimi dan Irak yang masih tetap memakainya walaupun dengan banyak tambahan dan perubahan.

Pada tahun 1936, pemerintah Baghdad telah membentuk sebuah komisi hukum yang diberi tugas untuk menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Hukum Perdata yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum Islam, dengan memasukkan di dalamnya permasalahan-permasalahan yang dipandang perlu dari Undang-Undang Hukum Perdata Barat, komisi hukum ini telah menugaskan kepada salah seorang ahli hukum Mesir yaitu Dr. Sanhuri Basya untuk menyusun rancangan undang-undang hukum tersebut. Setelah selesai pembahasannya oleh komisi kemudian mengajukan kepada parlemen untuk memperoleh persetujuan (Mahmassani, 1976).

Di Mesir, pada zaman dinasti Utsmaniyah, pemerintah mengadakan perombakan susunan mahkamah-mahkamah pengadilan dengan mempersempit wewenang pengadilan syariat, dan karena alasan politis, tidak lagi menggunakan kitab hukum *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Kemerdekaan Mesir di bidang yudikatif dan administrasi sempurna berakhir pada zaman Ismail Basya, yaitu berkenaan dengan dekrit Khadif Ismail Basya yang dikeluarkan pada tanggal 12 Jumadil Awal 1291 H. (1874 M.). Kelanjutan daripada itu telah dibentuk mahkamah-mahkamah pengadilan campuran untuk mengurus perkara-perkara orang asing, yang kemudian disusul pula dengan

diundangkannya Undang-undang Hukum Perdata campuran pada tahun 1875, penyusunan kembali mahkamah-mahkamah pengadilan Bumiputra berbarengan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hukum Perdata Nasional pada tahun 1883. Di samping itu telah dikeluarkan pula bermacam-macam peraturan lainnya mengenai penertiban mahkamah-mahkamah pengadilan Syariat yang membatasi wewenang pengadilan ini hanya dalam masalah hukum keluarga saja.

Sebuah gebrakan yang besar telah dilakukan di Mesir pada tahun 1945, Syaikh Mustafa al-Maraghi seorang Guru Besar Universitas al-Azhar melakukan perbaikan, bimbingan dan pimpinan yang punya pengaruh besar dalam dunia hukum, pengajaran dan penerangan. Beliau pernah mengutus beberapa orang ahli hukum yang mewakili beliau pada Konferensi Hukum Internasional di Den Haag pada bulan Agustus 1973. Dalam konferensi itu, mereka mengemukakan masalah pertanggung-jawaban pidana dan pertanggung-jawaban perdata menurut ajaran hukum Islam, dimana dijelaskan dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kuat bahwa ini adalah berdiri dengan sendirinya yang terlepas daripada pengaruh hukum Romawi, dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan. Akhirnya konferensi memutuskan persetujuan atas pandangan tersebut, yaitu sebagai hukum yang diterima bagi perkembangan dan kemajuan. Hal lain adalah usulan penggunaan Bahasa Arab agar bersama-sama dengan bahasa lainnya dijadikan bahasa pengantar di dalam konferensi-konferensi mendatang, yang membahas masalah-masalah yang bersangkutan dengan hukum Islam (Mahmassani, 1976).

Akhir dari pembahasan tentang undang-undang di Mesir, karena sejak tahun 1874⁷ Mesir menolak *al-Majallah* sebagai undang-undang Negara, maka pada tahun 1948, Mesir mengesahkan perundang-undangan Hukum Perdata yang berdasarkan pada: Undang-undang Hukum Campuran, Jurisprudensi Mesir dan Syariat Islam, dan mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 1949.

Libanon, meskipun telah merdeka dari Negara Turki Utsmani pada tahun 1864, dan kemudian pada tahun 1926 memproklamkan kemerdekaannya dari jajahan Perancis dengan memberi nama Republik Libanon. Akan tetapi mengenai hukum perdata, Libanon tetap menggunakan hukum Utsmani dan kitab *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*. Hanya saja, semenjak pendudukan Perancis, pemerintah mandataris secara berangsur-angsur telah turut campur dalam perundang-undangan mengenai berbagai masalah, yang kadang-kadang dilakukan secara sepihak yang akhirnya mengakibatkan hilangnya perundang-undangan Islam.

Syria, sebelum perang dunia pertama, negara ini menjadi bagian dari kekuasaan Turki Utsmani, setelah terjadi perang dunia pertama terpisah dan ditaruhkan dibawah mandatari Perancis. Pada waktu perang dunia kedua tahun 1941, Inggris dan Perancis

⁷Pada tahun 1874, *Majallah* belum diberlakukan, tetapi Mesir sudah memutuskan untuk tidak menerima *Majallah* sebagai kitab undang-undang meskipun kitab tersebut belum ditetapkan.

menduduki Syria dan pada tahun ini pula jendral Catrue mengumumkan berakhirnya mandataris Perancis .Adapun mengenai hukum perdata, keadaanya sama dengan Libanon, yaitu tunduk kepada Undang-Undang Hukum Utsmani dan *Majallah*. Hanya bedanya dengan Libanon, Syria tetap mempertahankan hukum itu pada waktu mandataris. *Majallah* dipakai di Libanon sampai tahun 1926, di Syria sampai tahun 1949, di Irak sampai tahun 1951, dan di Urdun sampai tahun 1976.

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas negara yang termasuk dalam wilayah Turki Utsmani tetap menjadikan kitab *Majallah* sebagai pedoman perundang-undangannya, hanya saja setelah terjadi perang dunia pertama dan Negara-negara Eropa banyak menguasai wilayah Islam, negara-negara Islam tersebut telah diawasi oleh mandataris penjajah yang berhasil menguasainya, maka negara penjajah inilah penyebab utama hilangnya perundang-undangan yang berdasarkan pada kitab al-*Majallah*.

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar juga berdampak dari lahirnya *Majallah*, meskipun tidak secara langsung, namun pengaruh *Majallah* pada perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran terhadap Kodifikasi Hukum Islam, *Majallah* menjadi salah satu contoh awal dari upaya kodifikasi hukum Islam,(Khufaya et al., 2021) yang memperkenalkan pendekatan formal dan sistematis dalam penyusunan hukum Islam (Muthalib et al., 2022). Hal ini memberikan inspirasi bagi para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kodifikasi hukum Islam dan memberikan kemudahan dalam aplikasinya.

Majallah menunjukkan betapa pentingnya Islam sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan hukum. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat memperkuat akar kultural Islam yang telah lama ada dan memberikan dasar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih relevan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, lahirnya *Majallah* tidak hanya memberikan pengaruh pada perkembangan hukum Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kodifikasi hukum Islam dan memberikan kemudahan dalam aplikasinya serta mengembangkan hukum Islam yang lebih adaptif dengan kearifan lokal Indonesia (Mohd Hafiz Othman Rozali, 2020).

Secara keseluruhan, *Majallah* merupakan contoh bagus tentang bagaimana hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, *Majallah* tidak hanya menjadi sumber hukum yang penting pada masanya, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan fiqh modern. Oleh karena itu, posisi *Majallah* terhadap perkembangan fiqh dapat dikatakan sangat positif dan inovatif, karena ia membuka jalan bagi

pembaruan hukum Islam yang lebih relevan dan adaptif terhadap keadaan sosial yang berubah.

CONCLUSION

Majallah sebagai kodifikasi fiqh pertama dalam bidang perdata, telah mendapat tempat yang layak pada masa Turki Utsmani, karena ia hadir pada masa taklid, yang lebih berorientasi pada mazhab tertentu. Masa tersebut merupakan awal kebangkitan perundang-undangan di Negara Islam dan proses mensistematisasikan fiqh dalam undang-undang.

Suatu yang sangat penting diingat adalah, munculnya *Majallah* dianggap sebagai periode baru dalam perkembangan fiqh, yakni periode kebangkitan, karena sebelumnya dianggap periode taklid, periode taklid tidak ditemukan adanya upaya-upaya ijtihad dari para ulama, mereka hanya bertaqlid pada mazhab, sehingga tidak melahirkan sesuatu yang baru dalam perkembangan fiqh

Majallah secara langsung memang tidak punya pengaruh besar dalam pembahasan dan perkembangan fiqh, tetapi dianggap cukup penting. Hal ini disebabkan adanya pola baru dalam ijtihad yaitu ijtihad jama'i sehingga terbentuknya mazhab negara. Ia menjadi undang-undang atau *qanun* serta mendapat legalitas dari negara untuk dilaksanakan dan mengikat seluruh warga Negara. Tetapi sayangnya *Majallah* hanya berlaku dalam rentang waktu yang relatif singkat.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Ghazali, M. (1996). *Nizam Itsbat al-Da'wa wa Adillatuh fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun* (1st ed.). Dar al-Da'wah.
- Al-Nabhan, M. F. (1981). *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami* (2nd ed.). Dar al-Qalam.
- Al-Zarqa', M. A. (1967). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid 1. Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, H. (1999). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Pustaka Rizki Putra.
- Azizy, A. Q. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisis Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (1st ed.). Gama Media.
- Bakar, A. Y. A. (n.d.). Kodifikasi Pertama Fiqih Islam. *Sinar Darussalam*, No. 128, 259.
- Djazuli, A. (2002). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam: Zaman Kekhalifan Turki Usmani Versi Mazhab Hanafi*. Kiblat Press.
- Hamid, A. M. A. (1994). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Hanafi, A. (1995). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Hayati, V. (2019). LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh). *Jurnal Hukum*, 14, 290-301.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128-147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi. Raja Grafindo Persada.
- Madkur, M. S. (1960). *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Mahmassani, S. (n.d.). *Al-Audha' al-Tasyri'iyah fi al-Daulah Madhiha wa Hadhiriha*. Dar al-Ilm al-Malayin.

- Mahmassani, S. (1976). *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. Alma'arif.
- Mohd Hafiz Othman Rozali, E. A. (2020). Implementasi Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah dalam Perundangan di Negeri Johor: Satu Kajian Preliminari. *JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI*, 21(1), 87-103.
- Muthalib, S. A., Masrizal, Abdullah, I., Yusuf, M., & Melayu, H. A. (2022). Public Services for Non-Muslims in Aceh: Non-Muslim Rights in The Application of Islamic Sharia Law. *Res Militaris*, 12(2), 85-101.
- Qardhawiy, Y. (1987). *Ijtihad dalam Masyarakat Islam*, Terj. Achmad Syathori. Bulan Bintang.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum ...*, 5(April), 135-148.
- Washil, I., & Fata, A. K. (2018). HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 428-450. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.